
PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BIMA DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007

ISDIATUL ISLAMIAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: diatul131@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengangkatan anak di Kabupaten Bima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan kendala dalam proses pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah dan untuk mengetahui kendala dalam proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian empiris. Hasil penelitian dalam pengangkatan anak pada Masyarakat Kabupaten Bima ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah, bagaimana proses pengangkatan anak yang terjadi ditengah masyarakat Kabupaten Bima dan apa saja kendala dalam proses pengangkatan anak. Hambatan yang ditemui di lapangan, kendala masyarakat dalam Proses Pengangkatan Anak sehingga masyarakat tidak meminta putusan ahir pengangkatan anak berdasarkan Peraturan pemerintah.

Kata Kunci : Prosedur; Pengangkatan Anak; Peraturan Pemerintah

ABSTRACT

This study describes most children adoption practices in Bima Regency, reviewed from Government Regulation No 54 of 2007. It also identifies factors preventing the process according to the regulation from being practiced. This study is an empirical one. Results of this study show that the most children adoption practices in Bima Regency are not according to the regulation. Most foster parents do not submit the adoption application to the court. Thus, the adoption is legally invalid. The lack of legal awareness is the factor preventing the legal adoption practice.

Keywords : Procedure; Children Adoption; Government Regulation

I. PENDAHULUAN

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keturunan. Tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Di beberapa keluarga meskipun telah bertahun-tahun menikah tetapi tak kunjung dikaruniai anak, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar. Maka keluarga yang belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan cara melakukan pengangkatan anak. Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak dapat memiliki keturunan.¹

Pengangkatan anak yang sudah lama dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia, baik secara adat, hukum islam, maupun secara formal menurut peraturan perundang-undangan.² Dua Kecamatan di Kabupaten Bima tepatnya di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera, sering kali melakukan kegiatan pengangkatan anak atau adopsi dengan tujuan sebagai bahan pemancing terhadap seorang ibu atau suatu keluarga yang belum dikaruniai seorang anak, sehingga suatu keluarga tersebut menempuh suatu jalan dengan melakukan pengangkatan anak atau adopsi.

Penelitian ini dilakukan atas dasar, bahwa pengangkatan anak yang terjadi ditengah masyarakat Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera Kabupaten Bima masih menggunakan kebiasaan adat istiadat mereka sendiri, yakni dengan kesepakatan antara orang tua si anak yang akan di angkat dan calon orang tua si anak tersebut. Disamping itu juga beberapa keluarga yang melakukan adopsi atau Pengangkatan Anak adalah berasal dari keluarga yang memiliki perekonomian yang cukup tinggi dan memadai keseharian si anak angkat tersebut. Pengangkatan Anak yang tidak melibatkan hukum atau diluar penetapan pengadilan, sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007, sehingga terdapat beberapa ketidakcocokan dengan peraturan tersebut. Padahal Pengangkatan Anak bisa menimbulkan dampak hukum yang beraneka ragam seperti dalam hal kewarisan, nasab, perwalian dan pergaulan sehari-hari antara anak angkat dengan keluarga angkatnya.

Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi si keluarga yang mengangkat anak maupun keluarga kandung anak tersebut.

Pengangkatan anak yang sudah lama dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia, baik secara adat, hukum islam, maupun secara formal menurut peraturan perundang-undangan.³

¹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 35

²Mustifa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cet I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 18.

³Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cet I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 18.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana proses pengangkatan anak di Kabupaten Bima ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan apa saja kendala dalam proses pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui proses pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Bima menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan untuk mengetahui kendala-kendala proses Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Kabupaten Bima.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat akademik dan teoritis, yakni hasil penelitian ini di harapkan sebagai upaya yang dapat memeberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, 2. Manfaat praktik, yakni penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat keputusan oleh pemerintah, maupun masyarakat luas mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan anak.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data berasal dari sumber data kepustakaan, sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi di lapangan.

II. PEMBAHASAN

Proses Pengangkatan Anak Di Kabupaten Bima Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Dalam proses pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi oleh para pemohon. Pertama, Tahap sebelum dilakukannya Pengangkatan Anak. Kedua, Tahap pelaksanaan persidangan Pengangkatan Anak. Ketiga, tahap pencatatan pengangkatan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah semua tahapan sudah dilaksanakan dan dilewati, maka anak yang diangkat tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat para Pemohon, dan dengan segala akibat hukum yang terjadi. Tahap sebelum dilakukannya Pengangkatan Anak atau syarat dalam proses Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Persyaratan Pengangkatan Anak yang diatur dalam (Pasal 12 & Pasal 13) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai berikut:

Pasal 12 :

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.

- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun;
 - c. sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - d. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas);
 - e. tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁴

Pasal 13 :

- a. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- b. Sehat jasmani rohani;
- c. Berumur paling rendah adalah 30 tahun (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 tahun (lima puluh lima) tahun ;
- d. Beragama sama dengan calon anak;
- e. Berkelakuan baik tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan;
- f. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Tidak merupakan pasangan yang sejedid;
- h. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak saja;
- i. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- j. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
- k. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- l. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- m. Telah mengasuh calon anak angkat paling lama 6 (enam), bulan sejak izin pengasuh di berikan, dan;
- n. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁵

Pengaturan mengenai proses lengkapnya tentang permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

- 1) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- 2) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota
- 3) Tahap pelaksanaan persidangan Pengangkatan Anak atau Administrasi Pengangkatan Anak dan tahap pencatatan pengangkatan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

⁴Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007, LN Nomor 297, Tahun 2014, TLN Nomor 5606, Pasal 12

⁵Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007, LN Nomor 297, Tahun 2014, TLN Nomor 5606, Pasal 13.

Implementasi Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tepatnya di Kabupaten Bima yakni di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera, bahwa penulis menemukan tidak keserasian dengan hukum dan Peraturan yang berlaku terkait proses pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi ditengah masyarakat Kabupaten Bima, tepatnya di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera. Jika berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berlaku secara hukum di Indonesia, bahwa di daerah Kabupaten Bima tersebut terdapat dua Kecamatan yang sedikit berbeda terkait proses pelaksanaan Pengangkatan Anak, seperti yang terjadi antara Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.

Bentuk, syarat dan proses pelaksanaan pengangkatan anak yang peneliti lakukan di wilayah Kabupaten Bima yaitu tepatnya di Kecamatan Lambu dan kecamatan Wera yang melakukan pengangkatan anak atau adopsi saat anak tersebut berumur beberapa hari dan anak yang baru saja dilahirkan oleh orang tua kandung anak tersebut, dan pengangkatan anak yang diangkat saat anak berumur 5 (lima) sampai 6 (enam) Tahun oleh calon orang tua angkat. Syarat pengangkatan anak yang berlaku di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera sama saja, berikut beberapa syarat pengangkatan anak yang terjadi di kecamatan Lambu dan Wera diantaranya, adalah;

- 1) Calon orang tua angkat harus sehat dan siap secara jasmani dan rohani
- 2) Calon orang tua angkat harus berasal dari keluarga yang mampu dalam hal meteril maupun non materil
- 3) Orang tua angkat juga harus mampu memberikan kebutuhan batin sang anak angkat tersebut

Proses pengangkatan anak menurut kebiasaan adat masyarakat setempat antara masyarakat Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera terkait proses pengangkatan anak yang hanya membuat perjanjian dengan membuat bukti atau pernyataan secara seremonial yang seadanya yang dibuat oleh orang tua kandung dari anak tersebut tinggal. Maka dengan melakukan pengangkatan anak atau suatu adopsi dengan melalui proses kebiasaan adat setempat dan tidak melakukan permohonan penetapan pengadilan, jelas tidak sah di depan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses adat kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat dengan mengikuti kebiasaan adat turun temurun dengan menghadirkan para tetua adat, ketua dusun, ketua RT/ RW dan warga setempat sebagai proses adat di daerah Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera.

Setelah semua rangkaian upacara adat yang dilakukan menurut kebiasaan adat masyarakat Kecamatan Lambu, yang sekaligus dirangkaikan dengan pengenalan sang anak ke masyarakat setempat bahwa anak tersebut sudah sah diangkat dan di asuh oleh orang tua angkatnya. Proses upacara adat yang digelar oleh orang tua angkat tersebut sebenarnya juga tradisi turun temurun yang juga dilakukan untuk semua bayi di daerah tersebut, tetapi karena orang tua angkat tersebut mengangkat sang anak sejak bayi sehingga dirangkaikan lah acara tersebut sebagai proses pengenalan sang anak kepada masyarakat setempat. Masyarakat menyebutkan

dengan proses adat yang berlangsung digelar tersebut adalah proses pengenalan anak angkat ke masyarakat setempat dan secara tidak langsung juga memberitahukan bahwa itu adalah bagian dari keluarga atau anak yang sudah mereka angkat secara sah.⁶

Untuk pengangkatan anak yang berumur 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang juga terjadi di Kecamatan Wera sama halnya dengan proses pengangkatannya yang terjadi di Kecamatan Lambu, yakni berdasarkan pernyataan masyarakat itu sendiri dilakuka sama halnya seperti pengangkatan anak yang berumur bayi atau balita tersebut, hanya saja anak yang berumur 5 (lima) atau 6 (enam) tahun ini tidak melaksanakan upacara adat seperti sang bayi tadi.

Proses upacara adat yang digelar oleh orang tua angkat tersebut sebenarnya sudah menjadi tradisi turun temurun yang juga dilakukan untuk semua bayi di daerah Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera, tetapi karena orang tua angkat yang mengangkat sang anak dari sejak bayi sehingga dirangkaikan lah acara tersebut sebagai proses pengenalan sang anak kepada masyarakat setempat. Masyarakat yang masih primitif dan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai akibat Hukum yang dapat terjadi sewaktu-waktu sangat perlu diperhatikan oleh Pemerintahan setempat, agar dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan dengan bersosialisasi tentang pentingnya melibatkan ikatan Hukum yang benar dan jelas dalam Proses Pengangkatan Anak.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (“dengan kekuatan hukum”).⁷ Penetapan anak angkat di Indonesia termasuk dalam kategori Putusan Deklarator yaitu putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum.

Berikut tabel hasil penelitian jumlah Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah dan jumlah masyarakat yang mengangkat anak hanya dengan kesepakatan atau hukum adat kebiasaan masyarakat setempat:

No	Alasan-alasan Pengangkatan Anak di Kabupaten Bima	Jumlah Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007	Jumlah Pengangkatan anak secara kebiasaan Adat Masyarakat setempat
1.	Tidak mempunyai Keturunan sama sekali	-	10
2.	Membantu saudara yang memiliki banyak anak	-	8

⁶Hasil wawancara secara langsung dengan 11 orang Masyarakat Kabupaten Bima 2021, 7-15 Juli, Kecamatan Lambu

⁷R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989, hal. 124

3.	Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan	-	11
----	--	---	----

Sumber data: Jawaban angket masyarakat Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera Kabupaten Bima, 22-30 juli 2021

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat (2), pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2), mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul anak angkat dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Kendala Dalam Proses Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Kabupaten Bima

Kendala dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak ditengah masyarakat Kabupaten Bima tepatnya di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masih cukup banyak para calon orang tua angkat yang masih melakukan kegiatan adopsi atau pengangkatan anak tanpa mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Para calon orang tua angkat ini mengatakan bahwa masih menemukan banyak kendala dalam proses administrasi dan syarat pengangkatan anak yang benar berdasarkan Peraturan Pemerintah, bahkan beberapa orang tua angkat mengatakan masih belum mengetahui adanya aturan Hukum tentang keabsahan Pengangkatan Anak ini, sehingga banyak dari mereka hanya menggunakan kebiasaan adat istiadat mereka atau melakukan Pengangkatan Anak ini berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat si anak ini.

Beberapa hambatan yang menjadi kendala para orang tua angkat ini adalah:

- 1) Pengetahuan yang masih terbatas tentang Peraturan Pengangkatan anak,
- 2) Terkendala dengan biaya dan administrasi di pengadilan
- 3) Jarak yang harus ditempuh antara kediaman masyarakat dengan kantor pengadilan yang cukup jauh juga menjadi alasan yang diungkapkan masyarakat Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera dalam hambatan pengangkatan anak melalui pengadilan
- 4) Orang tua anak kandung dan calon orang tua anak angkat ini tidak ingin merepotkan diri

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (“dengan kekuatan hukum”).⁸ Dengan demikian, anak yang dengan praktek pengangkatan anak yang secara adat tanpa dilanjutkan dengan meminta penetapan pengadilan,

8 R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989, hal. 124

akan diambil alih pengasuhannya kepada Dinas Sosial untuk ditempatkan pada yayasan yang akan ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, anak yang dengan praktek pengangkatan anak yang secara adat tanpa dilanjutkan dengan meminta penetapan pengadilan, akan diambil alih pengasuhannya kepada Dinas Sosial untuk ditempatkan pada yayasan yang akan ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktek pengangkatan anak yang masih tidak meminta penetapan atau putusan ahir pengadilan bukan semata merupakan kesalahan yang diperbuat secara sengaja, melainkan bisa menjadi indikasi bahwa masih ada masyarakat yang belum tahu dan mengerti mengenai langkah-langkah hukum yang legal untuk mengangkat anak.

Pengangkatan anak sebagai bentuk dari kegiatan sosial yang telah diatur oleh pemerintah persyaratan dan tata caranya. Dalam praktik pelaksanaannya tentu terdapat hambatan yang dialami oleh calon orangtua angkat untuk melegalkan anak yang akan diangkatnya. Praktek adopsi anak rentan sekali memunculkan permasalahan dalam keluarga (baik keluarga kandung maupun keluarga angkat) dan yang paling utama adalah bagi diri anak adopsi itu sendiri.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian bab-bab diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Proses pengangkatan anak di Kabupaten Bima Tepatnya di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat setempat dan tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan Anakyangdilakukandenganmengadakandoaselamatanatauupacaraadatsetelahpengangkatan anak tersebut di angkat atau disetujui oleh kedua belah pihak dari keluarga kandung sang anak dan calon orang tua anak angkat tersebut. doa selamatan atau upacara adat yang dilakukan bertujuan agar pengangkatan anak tersebut diketahui oleh warga sekitar, karena proses pengangkatan anak yang sah seharusnya berdasarkan penetapan pengadilan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
- 2) Kendala dalam proses pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Kabupaten Bima, tepatnya di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Wera, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disamping masyarakat yang belum mengetahui adanya aturan hukum pengangkatan anak yang harus meminta penetapan Pengadilan dalam hal pengesahan, masyarakat yang mengetahui adanya aturan hukum tentang pengangkatan anak ini mengungkapkan bahwa, terkendala dengan biaya administrasi di pengadilan, jarak antara tempat tinggal masyarakat dan pengadilan yang cukup jauh, dan orang tua kandung bersama orang tua angkat yang tidak ingin terlalu merepotkan diri dengan peraturan pengangkatan anak tersebut. sehingga cukup saja bagi mereka melakukan perjanjian menurut kebiasaan adat istiadat di daerah mereka dalam hal pengangkatan anak.

Saran

Sebaiknya Pemerintah desa segera mendata siapa saja warga yang melakukan pengangkatan anak serta yang belum dimohonkan di pengadilan dan dicatatkan ke kantor catatan sipil untuk segera dibimbing dan disarankan segera melakukan proses tersebut, guna mendapatkan kepastian hukum anak angkatnya dan untuk menghindari masalah yang bisa terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mustofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cet I, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta.

R. Subekti, 1998, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung

Soedharyo Soimin, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007, LN Nomor 297, Tahun 2014, TLN Nomor 5606, Pasal 12*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007, LN Nomor 297, Tahun 2014, TLN Nomor 5606, Pasal 13.*